



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Sekretariat : Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec. Lolak
Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara

Lolak, 29 Agustus 2022

Nomor : 41/K.SA.02/PM.00.02/8/2022
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Perihal : **Saran Perbaikan**

**Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Bolaang Mongondow
di -
Tempat**

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- g. Aduan Masyarakat tentang Pencatutan Nama di Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024);

2. Bahwa berdasarkan aduan Masyarakat tentang Dugaan Pencatutan Nama di Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Kelengkapan Berkas Pengaduan oleh Masyarakat terkait dengan Dugaan Pencatutan Nama di Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024*.
4. Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dari SIPOK didapati Nama-Nama Kepala Desa/Sangadi terdaftar sebagai anggota Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024;
5. Bahwa berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, perihal aduan masyarakat tentang pencatutan Nama secara sepihak dan Nama-Nama

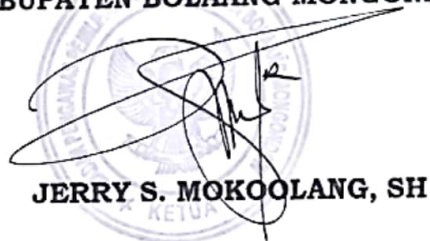
Kepala Desa/Sangadi sebagai anggota partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024, dipandang perlu untuk melakukan rekomendasi saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Melakukan Verifikasi kepada nama-nama tersebut (terlampir), untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

Demikian Saran Perbaikan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lolak, 29 Agustus 2020

**PIh. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



JERRY S. MOKOOLANG, SH

Arsip :

1. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Arsip,-